

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP  
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Tik)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelas Sarjana hukum (SH)*



**OLEH :**

**NAMA : PUTRI EKA GUSTINA**  
**NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408006**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN**

**2024**

LEMBAR PENGESAHAN


SKRIPSI  
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP  
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Tik)

NAMA : PUTRI EKA GUSTINA  
NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408006  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Pada Tanggal 03 April 2024 dan Dinyatakan Lulus.


TIM PENGUJI

Ketua



APRINELITA, S.H., M.H  
NIDN. 1030048403

Sekretaris




RISMAHAYANI, S.H., M.H  
NIDN. 1003038303

Anggota




AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H  
NIDN. 1010048801

Anggota



SHILVIRICHYANTI, S.H., M.H  
NIDN. 1020018702


Anggota



ITA IRYANTI, S.H., M.H  
NIDN. 1019098102

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si  
NIDN. 1030058402

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Eka Gustina  
NPM : 200408006  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Simandolak, 21 Agustus 2002  
Alamat Rumah : Dusun Simarondan RT 003/RW 002 Desa  
Simandolak  
Kecamatan Benai  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkotika  
Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan  
Hukum Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan  
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Tlk)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi / Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Simandolak, 21 Maret 2024

Yang menyatakan,



Putri Eka Gustina

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP  
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**


**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Tik)**

**NAMA : PUTRI EKA GUSTINA**  
**NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408006**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**


**Tanggal 27-03-2024**



**AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H**  
**NIDN. 1010048801**

**Pembimbing II**

**Tanggal 13-03-2024**



**RISMAHAYANI, S.H., M.H**  
**NIDN. 1003038303**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi**



**APRINELITA, S.H., M.H**  
**NIDN. 1030048403**

## ABSTRAK

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Narkotika adalah zat atau obat dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika (Pasal 1 angka 1 UU Narkotika dan dapat menimbulkan ketergantungan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah modus operandi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada perkara (PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk) dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan negeri teluk Kuantan perkara (PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk). Untuk penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis normatif. Jenis penelitian ini adalah observational reseach yaitu dengan cara survey dan langsung melakukan wawancara dengan hakim. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modus operandi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tlk adalah adanya percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan juga menawarkan untuk dijual melalui handphone, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dan pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana persetujuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Tlk ada 2 (dua) yaitu : (1).aspek Yuridis meliputi : Dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, sehingga terpenuhinya unsur – unsur tindak pidana . (2).aspek Non Yuridis yaitu memperhatikan hal- hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Anak bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkotika dan yang meringankan terdakwa yaitu Anak belum pernah dipidana sebelumnya, Anak mengakui, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan ,dan Anak masih berusia 16 tahun dan masih memiliki harapan untuk masa depannya juga potensi untuk perbaikan sikap.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Anak dan Narkotika**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>2</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum.

Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>3</sup>

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus di jalan narkoba yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan narkoba. Tapi kenyataannya justru semakin intensif dalam penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran dan perdagangan narkoba tersebut. Pengedaran narkoba tidak memandang umur dan kasta sosial dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Penyebaran narkoba di kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak

---

<sup>3</sup> Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hlm.1

<sup>4</sup> [Http://Digilib.Unila.Ac.Id/58850/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/58850/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.Pdf) Di Akses Pada 17 Juli 2023 Pukul 15.41 WIB.

adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keinginan yang sangat besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru yang sangat menarik untuk dicoba membuat anak penasaran mencoba tanpa menyadari sebab akibat dari hal baru tersebut mengarah pada kebaikan atau sebaliknya. Menghadapi dan menangani tingkah laku perbuatan anak yang terjadi saat ini perlu dipertimbangkan segala anak dengan sifat dan tingkah laku khas nya. Walaupun anak dapat menentukan sendiri tingkah laku perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi lingkungan di sekitarnya dapat mempengaruhi apa yang diperbuat oleh seorang anak.<sup>5</sup>

Selain salah satu peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif adalah Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang- Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan inemberantas tindak pidana tersebut.

Persoalan narkotika merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi gejala besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah sangat terang-terang yang dilakuna oleh pemakai dan pengedardalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari Fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)



bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dimasa mendatang."<sup>6</sup>

Era globalisasi saat ini dimana pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang berdampak pada pergeseran pola pikir dan kebudayaan yang ada dimasyarakat yang memicu munculnya modus-modus kejahatan baru dimana peredaran narkoba tak lagi memandang usia, mulaidari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba tersebut. Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengancam mental anak dan masyarakat, diantaranya keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dikalangan anak ini telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan kepadanya.

Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba. Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia. Sehubungan dengan populasi penduduk yang sangat besar, kurang lebih mencapai angka 267.000.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta) jiwa, maka Indonesia merupakan pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba.<sup>7</sup>

Narkoba adalah zat atau obat dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

---

<sup>6</sup> Moh. Taufik Makarao, 2013, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta, Hlm 1

<sup>7</sup> Jiwamulya, HP, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol 13 No.1 Periode Mei 2019 Hlm. 65

sebagaimana terlampir dalam Undang- undang Narkotika (Pasal 1 angka 1 UU Narkotika dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>8</sup>

Adanya andil anak dalam bentuk tindak Pidana Narkotika, sebagai perantara barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia.<sup>9</sup>

Secara nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan adanya peningkatan keterlibatan anak dalam peredaran gelap Narkotika. Anak semakin sering ditemukan menjadi kurir hingga korban penyalahgunaan narkoba. Total ada 7 (tujuh) juta anak yang berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun tercatat 5,9 juta terpapar sebagai pecandu narkoba, 27 persen diantaranya anak-anak yakni 1,6 juta anak sebagai pengedar. Khusus untuk wilayah hukum Sumatera Barat kepolisian telah menangani beberapa kasus yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kasus Narkotika.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ratna, WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitas Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009)*. Yogyakarta: Legality. Hlm. 45

<sup>9</sup> I Wayan Govinda Tantra, Dkk. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika: Jurnal Analogi Hukum*. Vol 2 No.2. Hlm . 216

<sup>10</sup> Ana, Ramadhona. 2020. *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Transaksi Narkotika*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh: Jurnal Cendekia Hukum. Vol 5 No. 2, Maret 2020. Hlm. 276

Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, penyelidikan dan penyidikan sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan juga penilaian yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan-penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak semuaperkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi diteruskan ketahapan peradilan selanjutnya. Penyidik polisi diberi kewenangan kebijakan diskresi untuk melanjutkan atau tidak perkara pidana ke tahap selanjutnya. Peran penyidik polisi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>11</sup>

Peraturan yang mengatur tentang narkoba adalah Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropik. Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni aparat POLRI serta aparat penegak hukum lainnya. Bahwa dalam proses penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika peran POLRI sangat penting untuk memberikan sarana atau jalan dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran

---

<sup>11</sup> Wiatmodjo, H. 2013. *Pelaksanaan Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika*: Jurnal Hukum Perspektif. Vol. 18 No 2. Hlm 64-68

narkotika dan psikotropika. Disamping itu hak yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum.<sup>12</sup>

**Tabel 1.1**

**Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Diwilayah  
Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**

<b>Nomor</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
1	2021	0 kasus
2	2022	1 kasus
3	2023	0 kasus
	<b>Jumlah</b>	1 kasus

Sumber Data : Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2023

Salah satu kasus yang penulis angkat yaitu kasus penyalahgunaan narkotika dengan Kronologis Kasus penyalagunaa narkotika narkotika Bahwa ia Anak, sekira pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 pukul 16.30, atau setidaknya- tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di warung goreng Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

<sup>12</sup> *Irwanjasa Tarigan, 2017, Narkotika Dan Penanggulangannya*, Pendidikan Deepublish, Jakarta, Hlm 53

Berawal sekira pada hari Senin tanggal 19 September 2022 pukul 18.30WIB, bertempat di warung goreng Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, anak di telepon oleh EENG yang mengaku kawannya PENDI ingin membeli sabu kepada anak namun anak tidak mempunyainya dan mengakhiri telepon. Sekira 5 (Lima) menit kemudian EENG kembali menelepon anak dan menanyakan kembali sabu yang di jual oleh anak dan anak menjawab tidak ada.

Kemudian sekira pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 pukul 11.59 anak ditelepon lagi oleh EENG namun tidak tersangka angkat, sekira pukul 15.00 wib datang EENG bersama temannya datang ke warung goreng tempat tersangka jualan, selanjutnya EENG meminta tolong kepada anak mencarikan Narkotika jenis sabu yang paket Rp.500.000, lalu anak menelepon saksi FADLI IRFANSYAH Als IPAN Bin FISSADI ( Penuntutan Terpisah) dengan handphone Iphone 7 warna hitam dengan IMEI 354915091297508 dan bertanya mengenai ketersediaan sabu kemudian saksi FADLI IRFANSYAH Als IPAN Bin FISSADI menjawab bahwa ia memiliki sabu, kemudian anak memesan sabu seharga Rp 500.000,- dan juga meminta agar sabu tersebut diantarkan ke warung goreng Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi milik anak karena pembeli (EENG) menunggu di warung tersebut. sekira jam 16.30 wib FADLI IRFANSYAH (Penuntutan Terpisah) bersama dengan PIO ROLAN Als PIO Bin KASIRAN (Alm) datang ke warung jualan goreng dan menjumpai anak, lalu FADLI IRFANSYAH Als IPAN selanjutnya sekira jam 16.30 wib FADLI IRFANSYAH (Penuntutan Terpisah) bersama dengan PIO ROLAN Als PIO Bin KASIRAN (Alm) datang ke warung jualan goreng dan menjumpai anak, lalu FADLI IRFANSYAH Als IPAN Bin FISSADI (Penuntutan

Terpisah) menyerahkan kepada anak bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan anak melalui handphone dan saat anak membuka bungkus rokok sampoerna putih, Narkotika jenis sabu yang 1 (satu) paket terjatuh ke atas plastik, tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Kuantan Singingi yaitu Saksi WENDY IRAWAN dan Saksi RIANDA kemudian EENG dan satu orang temannya melarikan diri kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus paket plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu di dekat bangku yang ada di sekitar gerobak warung goreng kemudian anak bersama PIO ROLAN Als PIO Bin KASIRAN ( Alm) dan FADLI IRFANSYAH Als IPAN Bin FISSADI (Penuntutan Terpisah) dibawa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk proses hukum lebih lanjut.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yang melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>13</sup>

Dengan perkara diduga tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, membawa dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golonhan I jenis Daun Ganja Kering yang terjadi pada hari rabu tanggal 21 september di Desa beringin taluk Kec. Kuantan tengah Kab. Kuantan Singingi

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Maka Judul yang penulis angkat yaitu: "**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN (PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk)**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, diperlukan suatu pembahasan yang lebih terarah, serta mendalam, maka penulis memberikan batasan yang akan diteliti dengan perumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada perkara (PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk) ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan negeri teluk Kuantan perkara (PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk) ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Agar suatu penelitian menjadi terarah dan tepat sasaran, maka harus mempunyai tujuan yang pasti, adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada perkara (PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk)
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan negeri teluk Kuantan perkara (PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk)

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Pidana.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam menegakkan ketentuan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap terpidana anak.
- b. Diharapkan dapat menjadi salah satu topik dalam diskusi lembaga- lembaga mahasiswa pada khususnya dan civitas akademika pada umumnya.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum dalam menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.

## **E. KERANGKA TEORI**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press), Hlm. 125



## 1. Teori Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka sebab ia tidak tau di hukum dan sia-sia membuktikan bahwa dirinya dihukum ini terdengarnya keras tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya baik tujuan maupun ukurannya problem dasar hukum pidana dan iantetap merupakan problem yang tidak terpecahkan.<sup>15</sup>

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum public yang berisi ketentuan tentang :

- a) Aturan hukum pidana dan larangan merupakan perbuatan – perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar, atura umum hukum pidana dapat dilihat KUHP maupun yang lainnya.
- b) Syarat – syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat djatuhkan sanksi pidana, berisi tentang:
  1. kesalahan/schuld
  2. Pertanggung jawaban pidana pada diri si pembuat /*toerekeningsvadbaarheid*

Dalam hukum pidan terbagi beberapa bagian hukum pidana dasar yaitu:

1. Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak,yaitu hukum pidana materil (diam) dan formal (bergerak)
2. Hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif , hukum pidana objektif atau ius peonale adalah hukum pidana yang dilihat dari larangan – larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar

---

<sup>15</sup>Teguh Prasetyo,SH.,MH.2011, *Hukum Pidana*,Jakarta, Rajawali Pers,Hlm.2

larangan tersebut (hukum pidana materil). Hukum pidana subjektif atau ius poenandi merupakan aturan yang berisi hak – hak atau kewenangan negara untuk:

- a. Menentukan larangan – larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum.
- b. Memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada pelanggar si pelanggar larangan.
- c. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum.<sup>16</sup>

## **2. Teori Tindak Pidana Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut "Narkotikos" yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.<sup>17</sup>

Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani "narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan

---

<sup>16</sup> Ibid.Hlm.10-11

<sup>17</sup> Dwi Afrimetty Timoera Dan Agus Martono. 2016, *Efektivitas Rehabilitasi Dan Pola Pembinaan Terhadap Pencandu Narkotika Di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Indonesia Lido Bogor*. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Volume 16, Nomor 1. Hlm 5

yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika."<sup>18</sup>

Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. "<sup>19</sup>

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin. Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda. maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).<sup>20</sup>

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasai 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana

---

<sup>18</sup> Hari Sasangka, 2013, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.35.

<sup>19</sup> Pasal 1 Ayat 1 UU No.35 Tahun 2009

<sup>20</sup> <http://Repository.Uma.Ac.Id/Bitstream/123456789/1165/5/138400007File%205.Pdf> Diakses Tanggal 13 Agustus 2023 Pukul 09.40

yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>21</sup>

Tersangka Tindak Pidana Narkoba dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sebagai pengguna dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.
- b. Sebagai pengedar dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15+ denda.
- c. Sebagai produsen dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.<sup>22</sup>

### **3. Teori Perlindungan Anak**

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang – undang No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan yang berarti

---

<sup>21</sup> Supramono, G. 2001. *Hukum Narkoba Indonesia Djembatan*, Jakarta.

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

segala kepentingan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai semenjak anak tersebut berada di dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.<sup>23</sup>

Berikut ini adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan:

- a. Menurut KUHPidana, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemsarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) anak 44 adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sister Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>24</sup>

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>24</sup> Maldi Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung, PT. Refika Aditama, Hlm 32

keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention on the rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.<sup>25</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>26</sup>

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa

---

<sup>25</sup> Bisma Siregar,2010, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta :Rajawali,Hlm. 105

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>27</sup>

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa :

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Salah satu poin pada pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Pandangan setiap orang ketika mendengar anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkoaksi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang

---

<sup>27</sup> Apong Herlina, Dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, Hlm. 17

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Hak- Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan terkait anak hal ini tetelah memperjelas dan mempertegas pentingnya sebuah perhatian khusus terkait kepentingan anak sebagai korban tindak pidana, terutama korban kejahatan seksual. Hal ini merupakan sebuah langkah maju untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Selain itu dengan kekuatan payung hukum yang tegas dari pemerintah, hal ini akan mengantisipasi anak korban tindak pidana kesusilaan dikemudian hari untuk tidak menjadi pelaku tindak pidana yang sama. Karena berdasarkan fakta yang sering terjadi, ketika seorang pelaku tindak pidana kesusilaan diperiksa pada saat persidangan ternyata pelaku tersebut pernah mengalami tindakan persetubuhan ketika ia masih berusia dibawah umur.<sup>28</sup>

## F. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.

1. **Tinjauan Yuridis** berarti mempelajari dengan cermat, penumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap Sesutu menurut atau berdasarkan hukum dan undang – undang.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>29</sup> M.Marwan & Jimmy, 2019, *Kamus Hukum, Surabaya*, Hlm 651



2. **Tindak Pidana** adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>30</sup>
3. **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>31</sup>
4. **Anak** adalah mereka yang telah mencapai 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun belum menikah<sup>32</sup>.
5. **Berhadapan Dengan Hukum** adalah berlawanan atau bertentangan dengan seperangkat aturan yang berlaku di Indonesia
6. **Pengadilan Negeri** merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan yang berkewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah Lembaga peradilan di lingkungan umum Teluk Kuantan<sup>33</sup>
7. **(PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tik)** adalah putusan atau urutan nomor surat putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam menangani kasus narkoba yang dikakukan oleh anak.<sup>34</sup>

## G. Metodologi Penelitian

---

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. 2018, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Depok, Hlm. 47

<sup>31</sup> Pasal Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>32</sup> Undang-Undang SPPA Pada Pasal 1 Angka (3)

<sup>33</sup> Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H., 2021, *Sistem Peradilan Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm. 19

<sup>34</sup> Nomor 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tik

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum sosiologis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah observational reseach yaitu dengan cara survey dan langsung melakukan wawancara dengan hakim. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim pada perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian Adalah Putusan Nomor 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk

### 3. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.

Sampel adalah Sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan di anggap mewakili seluruh populasi.

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu jumlah sampel yang mewakili seluruh populasi yang di tetapkan terlebih dahulu oleh peneliti

terlebih dahulu oleh peneliti terlebih dahulu untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Hakim	3 orang	1 orang	33,3%
<b>Jumlah</b>		3 orang	1 orang	

*Sumber Data : Penelitian Tahun 2023*

#### 4. Sumber data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal – hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

##### b..Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, asas -asas hukum yang berkaitan dengan masalah- masalah masalah yang terdiri dari: diteliti. Data sekunder dalam penulisan proposal skripsi ini.

#### 1. Bahan Hukum Primer, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945

- b) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku literatur ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan
- 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan referensi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian.

##### b. Wawancara

Wawancara penulis menggunakan wawancara terstruktur, yaitu proses tanya jawab antara penulis dengan responden, yang terikat dengan daftar yang telah penulis siapkan sesuai dengan arah permasalahan yang sedang diteliti.

##### c. Kajian Pustaka

Metode pengumpulan data melalui peran aktif penulis untuk membaca literatur – literatur kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudalikan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**

##### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan salah satu Pengadilan yang ada dibawah pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang juga berada dibawah lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia secara Organisasi, Administrasi dan Finansial.

Sebagai Lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka pimpinan pengadilan dan jajarannya terus berusaha meningkatkan pelayanan publik secara tertib administrasi, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan ataupun stakeholder yang membutuhkan laporan-laporan atas kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Penegakan hukum yang adil dalam setiap proses peradilan merupakan harapan setiap masyarakat dari segi sosial manapun tanpa terkecuali, oleh karena itu penegakan hukum tidak terlepas dari jalur birokrasi yang merupakan program termasuk dalam langkah mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga dapat mewujudkan peradilan yang Agung.

Sebagai Lembaga Yudikatif yang menegakkan supremasi hukum di Indonesia, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus memiliki kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Indonesia sebagai Stakeholder tertinggi atas negara yang berdaulat kerakyatan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 untuk seluruh warga negara, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam melaksanakan program-programnya secara terbuka sehingga kebutuhan masyarakat umum akan keadilan dapat terpenuhi.

Agar kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk dapat dipertanggung jawabkan secara formal perlu disusun dalam bentuk suatu laporan pelaksanaan Kegiatan yang merupakan kegiatan yang disusun untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selama satu tahun.

Landasan hukum penyusunan Laporan Tahunan adalah berdasarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah serta UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Atas dasar hukum tersebut Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menyusun

laporan pelaksanaan kegiatan sebagai gambaran kondisi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sepanjang Tahun 2020.<sup>35</sup>

## **B. Visi dan Misi Lembaga/Instansi**

- VISI

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Yang Agung”

- MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.<sup>36</sup>

## **C. Struktur Organisasi Lembaga/Instansi**

Struktur adalah unsur-unsur yang berkaitan dalam pengorganisasian. Organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal dua orang untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Sebagai institusi yang bergerak di Pengadilan memiliki struktur dan organisasi. Dengan struktur organisasi yang ada memudahkan untuk memisah fungsi antar setiap bagian pekerjaan, sekalipun rangkap jabatan masih ada setidaknya akan diketahui pada posisi mana karyawan sedang berkerja.

---

<sup>35</sup>Data Dokumen Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

<sup>36</sup> *Ibid*





# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN



#### **D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga/Instansi**

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi parahakim maupun seluruh karyawan
3. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jusurita di daerah hukumnya
4. Masalah tingkah laku / perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jusurita di daerah hukumnya;<sup>37</sup>

#### **E. Hakim Pengadilan Negeri**

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman,

- untuk memeriksa,
- memutus, dan
- menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

<sup>37</sup> *Ibid*

## 1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>38</sup>

Kedua definisi diatas adalah sama bunyi. Ada tiga unsur yang tercantum dalam konsep narkotika dalam kedua definisi ini diatas, yang meliputi:

- a. adanya zat atau obat;
- b. asalnya;
- c. akibatnya.

Zat dikonsepsikan sebagai bahan yang merupakan pembentuk dari suatu benda.

Obat adalah bahan yang digunakan untuk:

- a. mengurangi atau menghilangkan penyakit, atau
- b. menyebabkan ketergantungan dari pemakainya.

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Asal zat atau obat itu, yaitu: dari

- a. tanaman, atau
- b. bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis.

Akibat dari zat atau obat itu, yaitu:

- a. menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran;
- b. hilangnya rasa;
- c. mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan
- d. dapat menimbulkan ketergantungan.

## 2. Jenis-jenis Narkotika

Narkotika yang terbuat dari alam terdiri atas tiga bagian yaitu kokain, ganja dan candu atau opium.

### A. Kokain

Kokain adalah suatu *alkaloid* yang berasal dari daun *erythroxylon coca L.* Tanaman tersebut banyak tumbuh di Amerika Selatan dibagian barat ke utara lautan teduh. Kebanyakan ditanam dan tumbuh dibagian daratan tinggi Andes Amerika Selatan khususnya di Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di Ceylon, India dan Jawa. Di pulau jawa kadang-kadang ditanam dengan sengaja, tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar.<sup>39</sup> Sebenarnya dengan mengunyah daun tanaman tersebut dapat merusak paru-paru dan melunakkan saraf serta otot. Bunga *Erythroxylon Coca L.* selalu tersusun berganda lima pada ketiak daun serta berwarna putih.

---

<sup>39</sup> Hari Sasangka, *Op.Cit.* 2013. Hlm. 55

Kokain yang dikenal selama ini pertama kali dibuat secara sintesis pada tahun 1885, dimana dampak yang ditimbulkan diakui dunia kedokteran. Sumber penggunaan kokain lainnya yang terkenal adalah coca-cola yang diperkenalkan pertama kali oleh John Pombrton pada tahun 1886 yang dibuat dari sirup kokain dan cafein.

Dalam bidang kedokteran kokain dipergunakan sebagai anastesti (pemati rasa) lokal:

- a. Dalam pembedahan mata, hidung dan tenggorokan
- b. Menghilangkan rasa nyeri selaput lendir dengan cara menyebarkan larutan kokain
- c. Menghilangkan rasa nyeri saat dibersihkan dan dijahit
- d. Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan menyuntikkan kokain kedalam ruang ekstradural bagian lumba, anastesi lumba.

## B. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *connabis* yang merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Tanaman mudah tumbuh pada daerah beriklim sedang. Pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur didaerah tropis, dapat ditanam dan tumbuh secara liar disemak belukar.

Adapun 5 bentuk ganja, yaitu:

1. Berbentuk rokok linting yang disebut *reefer*
2. Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk dihisap seperti rokok
3. Berbentuk campuran daun, tangkai, dan biji untuk dihisap melalui hidung
4. Berbentuk bubuk dan dammar yang dapat dihisap melalui hidung

5. Berbentuk dammar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman.

Efek penggunaan ganja terhadap tubuh manusia telah banyak ditulis oleh banyak ahli. Efek tersebut lebih banyak buruknya daripada baiknya. Penggunaan ganja sendiri lebih banyak untuk tujuan negatif daripada tujuan yang positif seperti untuk pengobatan

### C. Candu

Candu atau opium, merupakan sumber utama dari narkotika alam. Berbagai narkotika berasal dari *alkaloida* candu, misalnya *morphine*, *heroin*, berasal dari tanaman *somniferum I* dan dari keluarga *papeverceae*.

Nama *papaver somniferum I* merupakan sebutan yang diberikan oleh *Linnaeus* pada tahun 1753.

Dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan tentang batasan-batasan candu yang ditentukan dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan candu adalah:

1. Tanaman *papaver somniferum I* dari semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum I* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dan mengangkut tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari:

- Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan barang-barang lain.
- Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain
- Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.<sup>40</sup>

Menurut Smith kline bahwa gejala putus obat (*uitdrawel*) dari candu adalah sebagai berikut:

1. Gugup, cemas dan gelisah,
2. Pupil mengecil dan bulu roma berdiri;
3. Sering menguap, mata dan hidung berair dan berkeringat,
4. Badan panas dingin, kaki dan punggung terasa sakit,
5. Diare, tidak dapat beristirahat dan mual-mual;
6. Berat badan dan nafsu makan berkurang dan tidak bisa tidur,
7. Pernafasan bertambah kencang, temperatur dan tekanan darah bertambah,
8. Perasaan putus asa.

Dari uraian jenis narkotika diatas, maka dapat tergolongkan menjadi 3 kelompok seperti yang dijelaskan didalam pasal 6 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Digolongkan menjadi :

---

<sup>40</sup> *Ibid*

1. Narkotika golongan I: Narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi dan menyebabkan ketergantungan. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang termasuk narkotika golongan I yaitu, opium morphine, kokain, shabu- shabu, heroin dan lain-lain
2. Narkotika Golongan II: narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang menyebabkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan II yaitu, ganja, ekstasi, hashis dan lain- lain
3. Narkotika Golongan III: narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan III yaitu, *etilmorfina*, *kodeina* dan lain-lain termasuk campuran atau *sediaan difenoksin* dengan bahan lain bukan narkotika.<sup>41</sup>

### 3. Tindak Pidana Narkotika

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana narkotika diluar KUHP. Pengaturan tindak pidana narkotika diluar KUHP terjadi karena perkembangan kejahatan dengan kemajuan itu sendiri. Undang-undang nomor 35 tahun 2009, terhadap hukum materiil adalah:

- Ada ancaman pidana penjara minimum dan denda minimum

---

<sup>41</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



- Pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan secara kumulatif
- Pelaku percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan jika dilakukan secara sempurna (pasal 132 ayat (1)).

Undang-undang nomor 35 tahun 2009, terhadap hukum formil adalah:

- Dalam penyidikan atau sidang pengadilan, saksi atau orang lain dilarang menyebut nama dan identitas pelapor
- Penyidik mempunyai wewenang tambahan, selain yang ditentukan oleh KUHAP
- Perkara narkoba termasuk perkara yang didahulukan penanganannya
- BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan / penyelidikan tindak pidana narkoba
- Masa penanganan bagi tersangka tindak pidana narkoba dapat lebih dari satu hari (dua puluh empat jam)<sup>42</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin. Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan

---

<sup>42</sup> Pasal 1 Ayat 1 KUHAP

perundangundangan mengenai anak. Dalam berbagai ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak. Berikut ini adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan:

- a. Menurut KUHPidana, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.<sup>43</sup>
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak didik "KUHPidana pemasarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun."<sup>44</sup>
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) anak 44 adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.<sup>45</sup>
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam buku karya Maudi Gultom mengatakan bahwa: "selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki".<sup>47</sup>

## 2. Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>48</sup> Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Pasal 59 Ayat (1) berbunyi "Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak".

Selanjutnya Pasal 59 Ayat (2) berbunyi : "Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

---

<sup>47</sup> Maudi Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, PT. Refika Aditama, Hlm 32

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- a). Anak dalam situasi darurat;
- b). Anak berhadapan dengan hukum;
- c). Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d). Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e). Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f). Anak dengan HIV/AIDS;
- g). Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- h). Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- i). Anak korban kejahatan seksual;
- j). Anak korban jaringan terorisme;
- k). Anak penyandang disabilitas;
- l). Anak korban perlakuan salah dan disabilitas;
- m). Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- n). Anak yang menjadi korban stigmatisasi perlabelan terkait dengan kondisi orang tuanya<sup>49</sup>

berdasarkan penjelasan di atas, maka anak sangat perlu dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta

---

<sup>49</sup> *Ibid*

rohaninya, oleh karena itu perlunya peran serta semua pihak agar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif.

### **3. Peradilan Terhadap Anak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur anak yang terlibat hukum setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan hukum.<sup>50</sup>

Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Terhadap Anak,:

- a). Defenisi Anak di Bawah Umur Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori:
  - 1). Anak menjadi Tersangka tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak);
  - 2). Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak); dan

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3). Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

b). Penjatuhan Sanksi Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang Tersangka tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi Tersangka tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun (Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan pidana, bagi Tersangka tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas.<sup>51</sup>

1). Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak):

- Pengembalian kepada orang tua/wali; - Penyerahan kepada seseorang; - Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di LPSK
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan Surat Izin Mengemudi; dan atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

2). Sanksi Pidana Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Tersangka tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)<sup>52</sup>:

- Pidana pokok terdiri atas:

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari :

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk (Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak):

- Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali

Mengikuti sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Instansi pemerintah atau LPSK di Instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan."<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Modus Operandi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Perkara (PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk)

Pengertian dari modus operandi yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan kejahatan.<sup>54</sup>

Modus operandi dapat juga dikatakan dengan modus operasi. Kelompok kata itu bermakna cara atau teknik yang berisi khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Melihat uraian makna yang ada dalam kamus paling resmi bahasa Indonesia itu kelompok kata modus operandi jelas berhubungan dengan operasi kejahatan.

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang atau cara kerja, metode mereka operasi atau fungsi. Dalam bahasa Inggris, sering disingkat M.O. Ungkapan ini sering digunakan dalam pekerjaan polisi ketika membahas kejahatan dan menangani metode yang digunakan oleh para Tersangka. Hal ini juga digunakan dalam profil pidana individu untuk mengeksekusi kejahatan, mencegah deteksi dan/ atau memfasilitasi melarikan diri.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud*. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 622

<sup>55</sup> [Http://Eprints.Umm.Ac.Id/40012/3/BAB%2011.Pdf](http://Eprints.Umm.Ac.Id/40012/3/BAB%2011.Pdf) Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2024 Pukul 20.17 Wib



Modus Operandi sering digunakan penegak hukum dalam membahas kejahatan dan menangani metode yang digunakan oleh Tersangka kejahatan. Modus operandi juga digunakan dalam pembuatan profil Tersangka kejahatan, dan dapat membantu menemukan petunjuk melalui kebiasaan Tersangka Modus operandi dapat membantu identifikasi, ketakutan, atau represi Tersangka, dan juga dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara Tersangka kejahatan. Modus operandi adalah istilah yang merujuk kepada kebiasaan, teknik dan kekhasan yang menjadi kebiasaan Tersangka kejahatan. Semua penjahat memiliki modus operandi dan sebagian dari penjahat itu memiliki metode operasi khas. Lembaga penegak hukum mengolah file modus operandi yang memudahkan mendeteksi atau mengenali pola perilaku kriminal, mengaitkan kelompok kejahatan dengan Tersangka, untuk memprediksi target kejahatan berikutnya, dan untuk membantu pelapor, saksi mata dan detektif dalam mengenali Tersangka melalui catatan dan karakteristik dari kegiatan kriminal.<sup>56</sup>

Berdasarkan dari pengertian kamus umum bahasa indonesia dan berbagai pendapat diatas terkait dengan pengertian modus operandi maka penulis mengambil kesimpulan yang dimaksud dengan modus operandi adalah cara, metode atau teknik khusus seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh Tersangka kejahatan, dalam hal ini adalah Tersangka penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak. Disini para Tersangka menentukan suatu cara, strategi dan teknik khusus supaya lebih cepat mengedarkan barang haram tersebut dengan banyak cara yang dilakukannya secara sembunyi-sembunyi (peredaran gelap).

---

<sup>56</sup> Mauro V. Corvasce, J. R. 2017. *Modus Operandi: A Writer's Guide To How Criminals Work (Howdunit)*. Writer's Digest Books Hlm.204

Modus operandi terhadap tindak pidana penyalahgunaan yang digunakan oleh anak Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk, modus terdakwa dalam melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh terdakwa Anak atas nama Isnan Herlambang als Isnan Bin Anto Alm adalah :

Bahwa ia terdakwa **Isnan Herlambang als Isnan Bin Anto (Alm)**, sekira pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 pukul 16.30, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di warung goreng Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I

Menjual adalah salah satu cara pemasaran dalam upaya menyampaikan produk kepada calon pembeli. Sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu barang dengan melalui pertukaran uang atau asset lainnya.

berdasarkan putusan bahwa anak memiliki sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram dengan berat pembungkus 0,01 gram dan satu unit telepon

---

<sup>57</sup> Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk

genggam iPhone 7, anak memiliki narkoba golongan sabu didapat dari sdr. Fadli Irfansyah Als Ipan Bin Fissadi. Sabu tersebut akan dijual seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada pemesan yang tidak dikenal yang telah menghubungi anak melalui telepon genggam, diketahui bahwa nomor telepon genggam anak oleh pemesan sabu dan koordinasi yang dilakukan anak dengan sdr. Fadli Irfansyah Als Ipan menunjukkan bahwa anak memang merupakan perantara dalam jual-beli sabu yang telah dikenalnya sebagai pelanggan.

Berawal sekira pada hari Senin tanggal 19 September 2022 pukul 18.30 WIB, bertempat di warung goreng Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, anak di telepon oleh EENG yang mengaku kawannya PENDI ingin membeli sabu kepada anak namun anak tidak mempunyainya dan mengakhiri telepon. Sekira 5 (Lima) menit kemudian EENG kembali menelepon anak dan menanyakan kembali sabu yang di jual oleh anak dan anak menjawab tidak ada<sup>58</sup>.

Kemudian sekira pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 pukul 11.59 anak ditelepon lagi oleh EENG namun tidak tersangka angkat, sekira pukul 15.00 wib datang EENG bersama temannya datang ke warung goreng tempat tersangka jualan, selanjutnya EENG meminta tolong kepada anak mencarikan Narkoba jenis sabu yang paket Rp.500.000, lalu anak menelepon saksi FADLI IRFANSYAH Als IPAN Bin FISSADI (Penuntutan Terpisah) dengan handphone iPhone 7 warna hitam dengan IMEI 354915091297508 dan bertanya mengenai ketersediaan sabu kemudian saksi FADLI IRFANSYAH AIS IPAN Bin FISSADI menjawab bahwa ia memiliki sabu, kemudian anak memesan sabu seharga Rp 500.000,- dan juga meminta agar sabu tersebut

---

<sup>58</sup> Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tik

diantarkan ke warung goreng Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi milik anak karena pembeli (EENG) menunggu di warung tersebut. Sekira jam 16.30 wib FADLI IRFANSYAH (Penuntutan Terpisah) bersama dengan PIO ROLAN Als PIO Bin KASIRAN (Alm) datang ke warung jualan goreng dan menjumpai anak, lalu FADLI IRFANSYAH Als IPAN Bin FISSADI (Penuntutan Terpisah) menyerahkan kepada anak bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan anak melalui handphone dan saat anak membuka bungkus rokok sampurna putih, Narkotika jenis sabu yang 1 (satu) paket terjatuh ke atas plastik, tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Kuantan Singingi yaitu Saksi WENDY IRAWAN dan Saksi RIANDA kemudian EENG dan satu orang temannya melarikan diri kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus paket plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu di dekat bangku yang ada di sekitar gerobak warung goreng kemudian anak bersama PIO ROLAN AIS PIO Bin KASIRAN (Alm) dan FADLI IRFANSYAH Als IPAN Bin FISSADI (Penuntutan Terpisah) dibawa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk diproses hukum lebih lanjut.<sup>59</sup>

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Perkara (PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tik)**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hakim Adalah merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex*

---

<sup>59</sup> Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tik

*aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>60</sup>

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar suatu hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat di mana hukum itu berlaku, maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat di mana ia berada dan melakukan tugasnya.<sup>61</sup>

Putusan hakim yang wujudnya terdiri dari susunan kata (bahasa) yang sebenarnya mengandung kegiatan berpikir yuridis dari pembuatnya (Hakim). Ia akan mengkonstatir, menyistematik serta menyimpulkan. Kegiatan ini tampak teraplikasi dalam pemenuhan suatu peraturan hukum yang akan diterapkan pada kumpulan peristiwa yang dikemukakan para pihak, ataupun dalam pola pikir pertimbangan (motivasi), sehingga antara pertimbangan hukum dan keputusannya (amar) mempunyai suatu rangkaian yang logis. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, secara konseptual harus memberikan keadilan individu dalam setiap kasus (perkara).<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. .14

<sup>61</sup> Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Diadit Media, Hlm.27.

<sup>62</sup> Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Diadit Media, Hlm.27

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>63</sup>

## **2. Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan yang lain sebagainya.<sup>64</sup>

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi:

---

<sup>63</sup> *Ibid*, Hlm. 141.

<sup>64</sup> Nurhafifah Dan Rahmiati, 2015. *Pertimbangan Hukin Dalam Penjahan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Banda Aceh, Jurnal Flimu Hukum No. 66. Fakultas Hukum, UNSYIAH. Hlm. 344

"Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".

Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi:

"Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar permidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa".<sup>65</sup>

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang- undangan.<sup>66</sup>

## **2) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap prilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.

---

<sup>65</sup> Ibid, Hlm. 345

<sup>66</sup> Sutyoso Bambang. 2016. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta. UTII Pres. Hlm. 5.

- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim.
- c. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
- d. Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah "kecongkakkan kekuasaan", disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
- e. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.<sup>67</sup>

Faktor objektif meliputi:

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
- b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.<sup>68</sup>

#### **4. Pertimbangan Hukum Seorang Hakim**

<sup>67</sup> Yahya Harahap, Sebagaimana Dikutip M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta. Kencana. Hlm, 93

<sup>68</sup> LH Permana. 2016. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah MH Permana 2016, Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Lampung*, Jurnal. Hlm.9



Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.<sup>69</sup>

## **5. Jenis-Jenis Putusan Hakim Pengadilan**

Putusan Hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.<sup>70</sup>

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa

---

<sup>69</sup> R Afandi. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak. Dalam [Http://Download.Portalgaruda.Org](http://Download.Portalgaruda.Org). Di Akses Tanggal 26 Februari 2024, Pukul 16,23. Wib.

<sup>70</sup> Tri Andirisman, 2016. *Hukum Acara Pidana*. Lampung, Universitas Lampung. Hlm.68.

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:<sup>71</sup>

a. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis hakim kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Putusan Sela

Berdasarkan pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Jenis putusan hakim ditinjau dari sifatnya terbagi tiga yaitu:

- a. Putusan deklaratif atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Hal tersebut merupakan

---

<sup>71</sup> Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.

- b. Putusan *constitutief* (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.
- c. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah bagian yang tidak terpisah dari amar deklaraty atau konstiratif.<sup>72</sup>

Banyak aspek yang harus di pertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek pertimbangan yuridis maupun aspek pertimbangan Non yuridis seperti yang dijelaskan dibawah ini.

- a. **Pertimbangan Yuridis** adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta – fakta yuridis yang terlengkap di dalam persidangan dan oleh undang – undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat didalam putusan.
- b. **Pertimbangan Non Yuridis** adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur di dalam peraturan perundang – undangan ,namun keadaan tersebut baik melekat pada diri

---

<sup>72</sup> Admin. Arti Putusan Deklarator, Putusan Constitutief Dan Putusan Condemnatoir Dalam <https://www.hukumonline.com>, Di Akses Tanggal 25 Februari 2024, Pukul 15. 34. Wib

pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah – masalah social dan struktur Masyarakat.<sup>73</sup>

Maka dari itu dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pemidanaan bersyarat adalah dari segi Pertimbangan yuridis dan dari segi Pertimbangan non yuridis. Berdasar dari segi Pertimbangan yuridis, diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim bapak YOSEP BUTAR BUTAR ,S.H. Tentang Putusan Nomor 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk yang dilakukan oleh anak **Isnain Herlambang als Isnain Bin Anto (Alm)**, Adapun yang menjadi pertimbangan Yuridis majelis hakim dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak (Putusan Nomor 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk) adalah sebagai berikut .<sup>74</sup>

Pertimbangan yuridis yang pertama adalah Tuntutan. Tuntutan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum pada putusan ini yang pokok nya yaitu:

1. menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa haka tau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan, Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>73</sup> Manulang,2018,Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim,Bandung,Rajawali,Hlm34

<sup>74</sup> Wawancara Dengan Hakim Yosep Butar Butar S.H

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

2. menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana selama 2 tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan pidana pelatihan kerja di Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kela II A Pekanbaru selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan anak agar tetap ditahan .

Pertimbangan Yuridis yang kedua adalah berdasarkan surat dakwaan. Didalam putusan Putusan Nomor 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk hakim menimbang bahwa terdakwa anak didakwa kan oleh Penuntut Umum berdasarkan 3 surat dakwaan alternatif.dalam surat dakwaan pertama, terdakwa diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.<sup>75</sup>

Kemudian didalam surat dakwaan alternatif yang kedua terdakwa anak di ancam pidana pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Dan didalam surat dakwaan alternatif ke tiga terdakwa anak di ancam pidana 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

---

<sup>75</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk

Pertimbangan Yuridis hakim selanjutnya yaitu menimbang keterangan dari Saksi – Saksi yang telah di ajukan oleh Penuntut Umum dengan saksi-saksi sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Wendy Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang turut melakukan penangkapan terhadap Anak bersama Sdr. Fadli Irfansyah Als Ipan Bin Fissadi dan Sdr. Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun penangkapan disaksikan oleh masyarakat di sekitar warung/gerobak pada alamat tersebut tersebut.

- Saat dilakukan penangkapan ditemukan sebuah kotak rokok berisikan butiran kristal diduga sabu, dan satu unit telepon genggam Iphone 7 beserta SIM Card di dalamnya dengan nomor 081364050129.

- Terdapat butiran kristal diduga sabu tersebut di atas adalah milik Anak yang didapat dari Sdr. Fadli Irfansyah Als Ipan Bin Fissadi. Rencananya sabu tersebut akan dijual seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) ke pemesan tidak dikenal yang telah sebelumnya menghubungi Anak melalui telepon genggam

- Penangkapan tersebut di atas dilakukan berdasarkan informasi dari sesama tim Opsnal perihal akan adanya transaksi sabu di sebuah warung/gerobak gorengan di Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi

---

<sup>76</sup> Wawancara Dengan Hakim Yosep Butar Butar S.H Pada Hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Pukul 09:45

- Anak bukan merupakan Target Operasi (TO) dari tim Opsrnal Satresnarkoba
- dan Anak tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait sabu
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar <sup>77</sup>

2. Saksi selanjutnya adalah Rianda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang turut melakukan penangkapan terhadap Anak bersama Sdr. Fadli Irfansyah Als Ipan Bin Fissadi dan Sdr. Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun penangkapan disaksikan oleh masyarakat di sekitar warung/gerobak pada alamat tersebut tersebut
- Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan sebuah kotak rokok berisikan butiran kristal diduga sabu, dan satu unit telepon genggam Iphone 7 beserta SIM Card di dalamnya dengan nomor 081364050129
- Butiran kristal diduga sabu tersebut di atas adalah milik Anak yang didapat dari Sdr. Fadli Irfansyah Als Ipan Bin Fissadi. Rencananya sabu tersebut akan dijual seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) ke pemesan tidak dikenal yang telah sebelumnya menghubungi Anak melalui telepon genggam

---

<sup>77</sup> Wawancara Dengan Hakim Yosep Butar Butar S.H Pada Hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Pukul 09:45

- lalu penangkapan tersebut di atas dilakukan berdasarkan informasi dari sesama tim Opsnal perihal akan adanya transaksi sabu di sebuah warung/gerobak gorengan di Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.
- Anak bukan merupakan Target Operasi (TO) dari tim Opsnal Satresnarkoba.
- Anak tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait sabu.
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

3. Saksi berikutnya yaitu Fadli Irfansyah Als Ipan Bin Fissadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi turut ditangkap bersama Anak pada hari dan tempat yang sama;
- Saksi pada hari penangkapan telah membawakan 1 (satu) paket sabu yang kemudian diserahkan kepada Anak untuk dijual kepada pemesan seharga Rp. 500.000,00;
- Sabu tersebut di atas didapat dari Afrinawati. Adapun sabu tersebut sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual Kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

4. Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi turut ditangkap bersama Saksi Fadli Irfansyah Als Ipan Bin Fissadi pada hari dan tempat yang sama



- Saat penangkapan Saksi melihat sabu dalam perkara ini ditemukan pihak kepolisian pada Anak yang saat itu sedang bertransaksi dengan Saksi Fadli Irfansyah Als Ipan Bin Fissadi

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

Pertimbangan yuridis hakim selanjutnya yaitu keterangan terdakwa, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>78</sup>

- Anak bersama Sdr. Fadli Irfansyah Als Ipan Bin Fissadi dan Sdr. Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran (berkas terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah warung gorengan di Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi.

- Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan sebuah kotak rokok berisikan sabu, dan satu unit telepon genggam Iphone 7 beserta SIM Card di dalamnya dengan nomor 081364050129.

- Sabu tersebut di atas adalah milik Anak yang didapat dari Sdr. Fadli Irfansyah Als Ipan Bin Fissadi. Rencananya sabu tersebut akan dijual seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) ke pemesan tidak dikenal yang telah sebelumnya menghubungi Anak melalui telepon genggam.

- Dan Anak tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait sabu;

---

<sup>78</sup> Wawancara Dengan Hakim Yosep Butar Butar S.H Pada Hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Pukul 09:45

Pertimbangan Yuridis hakim selanjutnya yaitu dari Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) paket plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, berat bersih 0.08 gram dan berat pembungkus 0.1 gram
2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih
3. 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone 7 warna hitam dengan IMEI 354915091297508
- 4.1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 081364050129

Maka berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di di sebuah warung gorengan di Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi
- Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan sebuah kotak rokok berisikan butiran kristal diduga sabu, dan satu unit telepon genggam Iphone 7 beserta SIM Card di dalamnya dengan nomor 081364050129.
- butiran kristal diduga sabu tersebut di atas adalah milik Anak yang didapat dari Sdr. Fadli Irfansyah Als Ipan Bin Fissadi. Sabu tersebut adalah untuk dijual seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) ke pemesan tidak dikenal yang telah sebelumnya menghubungi Anak melalui telepon genggam.

- ternyata Sdr. Fadli Irfansyah Als Ipan Bin Fissadi mendapatkan sabut tersebut di atas dari Afrinawati

- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1727/NNF/2022 hari Kamis tanggal 29 September 2022, butiran kristal tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ("sabu").

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Pegadaian Teluk Kuantan Nomor 50/09.14302/2022 tanggal 22 September 2022, sabu tersebut di atas memiliki berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram dengan berat pembungkus 0,1 gram.

- Anak tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait sabu

Maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk altermatit, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsunya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum,
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Berdasarkan unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan hal – hal Yuridis sebagai berikut:

#### **Unsur setiap orang**

yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi, dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban terhadap setiap perbuatannya.

bahwa unsur "setiap orang ini telah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka unsur "setiap orang" ditujukan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam perkara ini sudah jelas yang dimaksud adalah seorang anak laki- laki bernama Anak yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan

maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Anak, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum (error in persona).

Menimbang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum.

#### **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

yang dimaksud dengan tanpa hak" dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. "Tanpa hak disini bersifat melawan hukum formil, sedangkan "melawan hukum berarti melawan hukum formil dan materiil. Dalam perkara a quo, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua terpenuhi pula.

Anak bukanlah seorang pedagang besar farmasi tertentu, apoteker, dokter, atau profesi terkait lainnya dan oleh karena itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika.

Menimbang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

**Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Bahwa rumusan delik memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, yang berarti bahwa terpenuhi salah satunya saja sudah cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap anak.

Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan sebuah kotak rokok berisikan butiran kristal diduga sabu, dan satu unit telepon genggam Iphone 7 beserta SIM Card di dalamnya dengan nomor 081364050129

Butiran kristal diduga sabu tersebut di atas adalah milik Anak yang didapat dari Sdr. Fadli Irfansyah Als Ipan Bin Fissadi. Sabu tersebut adalah untuk dijual seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) ke pemesan tidak dikenal yang telah sebelumnya menghubungi Anak melalui telepon genggam.

Diketahuinya nomor telepon genggam Anak oleh pemesan sabu dan koordinasi yang dilakukan Anak dengan Sdr. Fadli Irfansyah Als ipan Bin Fissadi menunjukkan bahwa Anak memang merupakan perantara dalam jual-beli sabu yang telah dikenal pelanggannya.

Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1727/NNF/2022 hari Kamis tanggal 29 September 2022, butiran kristal tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ("sabu").

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Pegadaian Teluk Kuantan Nomor 50/09.14302/2022 tanggal 22

September 2022, sabu tersebut di atas memiliki berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram dengan berat pembungkus 0,1 gram.

Maka fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Anak memang memesan sabu dari orang lain dengan berat di bawah lima gram dengan tujuan untuk dijual kepada pemesan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Anak terbukti menjadi perantara dalam jual-beli sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

**Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**

Di dalam unsur menggunakan kata penghubung "atau" yang berarti unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Butiran kristal diduga sabu tersebut di atas adalah milik Anak yang didapat dari Sdr. Fadli Irfansyah Als Ipan Bin Fissadi. Adapun Sdr. Fadli Irfansyah Als Ipan Bin

Fissadi mendapatkan sabu dari Afrinawati. Sabu tersebut adalah untuk dijual seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) ke pemesan tidak dikenal yang telah sebelumnya menghubungi Anak melalui telepon genggam

koordinasi yang dilakukan oleh Anak dengan Sdr. Fadli Irfansyah Als Ipan Bin Fissadi menunjukkan adanya pemufakatan jahat antara mereka untuk menjual sabu;

Menimbang, maka Berdasarkan pertimbangan tersebut di pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi.

karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Anak, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang menyebabkan Anak tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, namun oleh karena Anak pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka Hakim



dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak sendiri menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan atas diri anak;

Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dalam laporannya menyampaikan rekomendasi agar anak dijatuhi pidana penjara. Hal ini dikarenakan orang tua Anak sudah tidak sanggup lagi membina Anak sehingga Anak lebih baik dibina di LPKA sekaligus juga diberi pelatihan kerja

Bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dengan alasan bahwa apabila Anak dikembalikan ke orang tua yang tidak berkenan menerimanya kembali, maka ia akan kembali ke pergaulan lamanya dan boleh jadi mengulangi kembali perbuatannya terkait sabu

Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Maka dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menimbang, bahwa oleh karena

Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan

Barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening berisi sabu dengan berat kotor 0,18 gram, berat bersih 0,08 gram, dan berat pembungkus 0,1. gram
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sdr. Fadli Irfansyah Als Ipan Bin Fissadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama tersebut,

barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telepon genggam iPhone 7 warna hitam dengan IMEI 354915091297508
- 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 081364050129

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pertimbangan non yuridisnya .

Pertimbangan Non Yuridis Hakim Pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus – Anak/2022/PN Tlk yaitu sebagai berikut:

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Anak bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkoba

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Anak belum pernah dipidana sebelumnya
- Anak mengakui, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya
- Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan
- Anak masih berusia 16 tahun dan masih memiliki harapan untuk masa depannya juga potensi untuk perbaikan sikap

Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 79 Ayat (3) serta pasal- pasal lainnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang system peradilan anak dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan<sup>79</sup>

Maka Hakim Memutuskan Sebagai Berikut:

---

<sup>79</sup> Wawancara Dengan Hakim Yosep Butar Butar S.H Pada Hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Pukul 09:45

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Pekanbaru serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) paket plastik bening berisi sabu dengan berat kotor 0,18 gram, berat bersih 0,08 gram, dan berat pembungkus 0,1 gram, serta
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putihdikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sdr. Fadli Irfansyah Als Ipan Bin Fissadi
  - 1 (satu) unit telepon genggam iPhone 7 warna hitam dengan IMEI 354915091297508; serta
  - 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 081364050129; dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);<sup>80</sup>

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka tersangka dikenai pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 79 Ayat (3) Serta pasal- pasal lainnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak , Undang – Undang 3Tahun 1997 entang Peradilan Anak dan Undag – Undang Nomor 8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan.Dalam perkara ini Anak didakwakan dengan ancaman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (L Tahun PKA)Kelas II di pekanbaru serta pelatihan kerja selama 3 bulan karna terbukti menjual narkotika jenis sabu. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka Anak Dikenai pasal 114 ayat (1) jo pasal 132ayat (1) jo pasal 127 huruf a Undang \_ undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009tentang narkotika jo Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana anak.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk

<sup>81</sup> Wawancara Dengan Hakim Yosep Butar Butar S.H Pada Hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Pukul 09:45

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang penulis teliti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada studi kasus putusan Nomor 2/Pid Sus-Anak/2022/PN. Tlk adalah adanya percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan juga menawarkan untuk dijual melalui handphone, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
2. Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada studi kasus putusan Nomor 2/Pid Sus-Anak/2022/PN. Tlk adalah : Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana kepada terdakwa yakni dengan memperhatikan aspek- aspek, yaitu aspek Yuridis dan aspek Non Yuridis, aspek yuridis meliputi : Dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, sehingga terpenuhinya unsur – unsur tindak pidana . aspek Non Yuridis yaitu memperhatikan hal- hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Anak bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkoba dan yang meringankan terdakwa yaitu Anak belum pernah dipidana sebelumnya, Anak mengakui, menyesali, dan

berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan ,dan Anak masih berusia 16 tahun dan masih memiliki harapan untuk masa depannya juga potensi untuk perbaikan sikap

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana narkoba harus tetap mendapat perlindungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaikterbaik bagi anak.perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upayah perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan anak.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebaiknya melibatkan kerja sama antara aparatpenegak hukum, pemerintah, Lembaga-lembaga social, sekolah dan terutama orang tua agar dapat mencegah dari dini penyalahgunaan narkoba oleh anak agar tidak terjerumus kedalam perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan menghancurkan masa depannya.
3. Dalam meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat tentang bahaya narkoba, pemerintah harus lebih mengoptimalkan peran serta Masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkoba mengenai bahaya nya Narkoba.

4. Pihak Masyarakat dan pemerintah setempat harus bersedia menerima dan membantu mengawasi Masyarakat lainnya terutama anak- anak dilingkungannya agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan Narkotika .



## DAFTAR PUSTAKA

### A.BUKU

- Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta.
- Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Diadit Media
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2010, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- IrwanJasa Tarigan, 2017, *Narkotika Dan Penanggulangannya*, Pendidikan Deepublish, Jakarta.
- M.Marwan & Jimmy, 2019, *Kamus hukum*, Surabaya, Hlm 651
- Maidi Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Manulang, 2018, *Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim*, Bandung, Rajawal
- Mauro V. Corvasce, J. R. 2017. *Modus Operandi: A Writer's Guide To How Criminals Work (Howdunit)*. Writer's Digest Books
- Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V Yogyakarta, Pustaka
- Moh. Taufik makarao, 2013, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, cetakan kedua, Jakarta.

- Ratna, WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitas Versus Penjara*(Menyoroti pasal 127 UU No 35 Tahun 2009). Yogyakarta.
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia Djambatan*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto,2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press),Jakarta.
- Teguh Prasetyo,S.H.,M.SI. 2018, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Depok,
- Teguh Prasetyo,SH.,MH,2011.*Hukum Pidana*,Jakarta Rajawali Pers,Jakarta
- Tri Andirisman, 2016. *Hukum Acara Pidana*. Lampung, Universitas Lampung
- wiatmodjo, H. 2013. *Pelaksanaan dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika: Jurnal Hukum Perspektif*. Vol. 18 No 2
- Yudi Krismen, S.H.,M.H,2021,*sistem peradilan pidana*,PT Raja Grapindo Persada,Depok
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1995.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud*. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 622
- Sutiyoso Bambang. 2016. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta. UTII Pres.
- Yahya Harahap, Sebagaimana Dikutip M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta. Kencana.

## **B. Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

### **C. Jurnal**

Ana, Ramadhona, 2020, *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Terlibat dalam Transaksi Narkotika*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh: Jurnal Cendekia Hukum.

Dwi Afrimetty Timoera dan Agus Martono, 2016, *Efektivitas Rehabilitasi Dan Pola Pembinaan Terhadap Pencandu Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Indonesia Lido Bogor*. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi.

LH Permana. 2016. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah MH Permana 2016, Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Lampung*, Jurnal.

Nurhafifah Dan Rahmiati, 2015. *Pertimbangan Hukin Dalam Penjahan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Banda Aceh, Jurnal Flimu Hukum No. 66. Fakultas Hukum, UNSYIAH.

I Wayan Govinda Tantra, dkk. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika*: Jurnal Analogi Hukum. Vol 2 No.2.

Jiwamulya, HP. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai kurir Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas

Airlangga Surabaya: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol 13 No.1 Periode Mei  
2019

**D. Internet**

[Http://Download.Portalgaruda.Org.](http://Download.Portalgaruda.Org)

<http://digilib.unila.ac.id/58850/3/SKRPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASApdf>

<Http://Eprints.Umm.Ac.Id/40012/3/BAB%2011.Pdf>

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1165/5/138400007 File%205.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1165/5/138400007%20File%205.pdf)

[Https://Www.Hukumonline.Com,](Https://Www.Hukumonline.Com)

**LAMPIRAN**  
**DOKUMENTASI FOTO**



Foto Penulis Bersama Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan



CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ZAINAL ABIDIN  
NIM : 200408015  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAPANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Tik)  
Pembimbing I : AFRINALD RIZHAN, SH., MH.  
Pembimbing II : RISMAHAYANI, SH., MH.  
Mulai Bimbingan :

NO	TANGGAL	MATERI	PARAF PEMBIMBING		PARAF MAHASISWA
			1*	2**	
1	16/02/2024	TINJAUAN UMUM			
2	23/02/2024	KUTIPAN DAN HASIL			
3	06/03/2024	HASIL DAN KESIMPULAN			
4	18/03/2024	PERTIMBANGAN YURIDIS DAN NON YURIDIS			
5	20/03/2024	PERTAJAM MODUS OPERANDI			
6	26/03/2024	ABSTRAK DAN KATA PENGANTAR			
7	27/03/2024	ACC UNTUK UJIAN			
8					
9					
10					


11					
12					
13					
14					
15					

Catatan

- :
1. \*1 artinya Utama dan \*\*2 artinya Pendamping
  2. Jika Mahasiswa sudah memberi atau mengirimkan draft proposal atau skripsi maka ybs wajib menuliskannya dalam Catatan Bimbingan Skripsi yang kemudian di tanda tangani oleh pembimbing.


Bimbingan dinyatakan selesai  
Teluk Kuantan, 2024

Pembimbing I



AFRINALD RIZHAN, SH., MH  
NIDN. 1010048801

Pembimbing II



RISMAHAYANI, SH., MH  
NIDN. 1003038303



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
*Curriculum Vitae*

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

**A. Data Pribadi**

1. Nama : **PUTRI EKA GUSTINA**
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Simandolak, 21 Agustus 2002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Alamat : Dusun Simarondan RT 003 / RW 002 Desa Simandolak  
Kec. Benai
8. Nomor Telepon / HP : 0822 8328 0963
9. e-mail : [gustinaputrieka@gmail.com](mailto:gustinaputrieka@gmail.com)

**B. Pendidikan Formal**

1. SD : SD Negeri 001 Simandolak (2008-2014)
2. SMP : SMP Negeri 2 Benai Tahun (2014-2017)
3. SMA : SMK Negeri 1 Benai Tahun (2017-2020)
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Kuantan Singingi Tahun (2020-2024)

Simandolak, 26 Maret 2024

**PUTRI EKA GUSTINA**